

KIAT-KIAT MENUJU KELUARGA SAKINAH

Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas حفظه الله

Re-Publication : 1437 H_2016 M

Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah

Oleh : Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

Sumber: www.almanhaj.or.id yang menyalinnya dari
Majalah As-Sunnah Edisi Khusus Th. VIII_1425H/2004M
e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com

MUQODDIMAH

Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafaqah (memberi nafkah) dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci, detail dan gamblang.

Selanjutnya untuk memahami konsep pernikahan dalam Islam, maka rujukan yang paling benar dan sah adalah Al Qur'an dan As Sunnah *Ash Shahihah* yang sesuai dengan *pemahaman Salafush Shalih*. Berdasar rujukan ini, kita akan memperoleh kejelasan tentang aspek-aspek pernikahan, maupun beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai pernikahan yang terjadi di dalam masyarakat kita.

Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena nikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Allah سبحانه و تعالي berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِحَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". (QS. Ar Ruum: 30)

ISLAM MENGANJURKAN NIKAH

Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, Allah عزوجل menyebutkan sebagai ikatan yang kuat.

Allah سبحانه و تعالي berfirman :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"... Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". (QS. An Nisaa: 21).

Sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Rasulullah ﷺ telah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

"Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi".¹

ISLAM TIDAK MENYUKAI MEMBUJANG

Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik ؓ berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras." Beliau ﷺ bersabda :

نَزَّوْجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

"Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan umat-umat".²

¹ HR Ath-Thabrani di kitab *Mu'jamul Ausath* dan Syaikh Al Albani رحمه الله menghasankannya. Lihat *Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah*, no. 625.

² HR Abu Dawud, no. 2.050, An Nasa-i (VI/65-66), Al Hakim (II/162), Al Baihaqi (VII/81) dari Ma'qil bin Yasar dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani رحمه الله di dalam *Irwa'ul Ghalil*, no. 1.784.

Pernah suatu ketika, tiga orang sahabat ﷺ datang bertanya kepada isteri-isteri Nabi ﷺ tentang peribadahan Beliau ﷺ. Kemudian setelah diterangkan, masing-masing ingin meningkatkan ibadah mereka. Salah seorang dari mereka berkata: "Adapun saya, akan puasa sepanjang masa tanpa putus". Sahabat yang lain berkata: "Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan nikah selamanya". Ketika hal itu didengar oleh Nabi ﷺ, Beliau keluar seraya bersabda :

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ بِاللَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ،
وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي

"Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu? Sungguh demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut dan taqwa kepada Allah diantara kalian, akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku shalat dan aku juga tidur dan aku juga menikahi wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku".³

³ HR Bukhari no. 5.063, Muslim no. 1.401, Ahmad (III/241, 259, 285), An Nasa-i (IV/60) dan Al Baihaqi (VII/77) dari sahabat Anas bin Malik



Allah سبحانه و تعالي memerintahkan untuk menikah. Dan seandainya mereka fakir, niscaya Allah سبحانه و تعالي akan membantu dengan memberikan rezeki kepada mereka. Allah سبحانه و تعالي menjanjikan suatu pertolongan kepada orang yang menikah, dalam firmanNya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui". (QS. An Nuur:32).

Rasulullah ﷺ menguatkan janji Allah سبحانه و تعالي itu dengan sabdanya :

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْإِدَاءَ وَالنَّاسِخُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ

"Ada tiga golongan manusia yang berhak mendapat pertolongan Allah. Yaitu, mujahid fi sabilillah, budak yang

menebus dirinya supaya merdeka, dan orang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya".⁴

TUJUAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan aqad nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara yang kotor dan menjijikan, seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

2. Untuk Membentengi Akhlaq Yang Mulia

Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ
أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

⁴ HR Ahmad (II/251 dan 437), An Nasa-i (VI/61), At Tirmidzi no. 1.655, Ibnu Majah no. 2.518 dan Al Hakim (II/160-161) dari sahabat Abu Hurairah رضى الله عنه. Lafazh ini milik At Tirmidzi, ia berkata: "Hadits ini hasan".

"Wahai, para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya".⁵

3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Dalam Al Qur'an disebutkan, bahwa Islam membenarkan adanya thalaq (perceraian), jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah سبحانه و تعالي, sebagaimana firman Allah سبحانه و تعالي dalam ayat berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan

⁵ HR Ahmad (I/424, 425, 432), Bukhari no. 1905, 5065, 5066, Muslim (IV/128), At Tirmidzi no. 1.081, An Nasa-i (VI/56-58), Ad Darimi (II/132) dan Al Baihaqi (VII/77) dari sahabat Abdullah bin Mas'ud رضي

الله عنه.

cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim". (QS. Al Baqarah:229).

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah harus berusaha membina rumah tangga yang Islami. Ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal, agar terbentuk rumah tangga yang Islami. Di antara kriteria itu ialah harus *kafa'ah* dan *shalihah*.

Kafa'ah Menurut Konsep Islam

Kafa'ah (setaraf, sederajat, *sekufu*) menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta akhlaq seseorang, bukan diukur dengan status sosial, keturunan dan lain-lainnya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al Hujurat:13).

Rasulullah ﷺ bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَ لِحَمَاهَا وَ لِدِينِهَا فَاطْفَرِ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

"Seorang wanita dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang taat agamanya (ke-Islamannya), niscaya kamu akan beruntung".⁶

⁶ HR Bukhari no. 5.090, Muslim no. 1.466, Abu Dawud no. 2.047, Nasa'i (6/68), Ibnu Majah 1.858, Ahmad (2/428) dari sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه.

Memilih yang Shalihah

Orang yang hendak menikah, harus memilih wanita yang shalihah, demikian pula wanita harus memilih laki-laki yang shalih. Allah berfirman :

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

"...Dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula..." (QS. An Nuur:26).

Menurut Al Qur'an, wanita yang shalihah adalah :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

"Wanita yang shalihah ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri bila suami tidak ada, sebagaimana Allah telah memelihara (mereka)". (QS. An Nisaa:34).

Menurut Al Qur'an dan Al Hadits yang shahih, diantara ciri-ciri wanita yang shalihah ialah :

- a. Ta'at kepada Allah سبحانه و تعالی dan ta'at kepada Rasulullah ﷺ.
- b. Ta'at kepada suami dan menjaga kehormatannya di saat suami ada atau tidak ada, serta menjaga harta suaminya.

- c. Menjaga shalat yang lima waktu tepat pada waktunya.
- d. Melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan.
- e. Banyak shadaqah dengan seizin suaminya.
- f. Memakai jilbab yang menutup seluruh auratnya dan tidak untuk pamer kecantikan (tabarruj) seperti wanita jahiliyah (Al Ahzab:33).
- g. Tidak berbincang-bincang dan berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syetan.
- h. Tidak menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya.
- i. Ta'at kepada kedua orang tua dalam kebaikan.
- j. Berbuat baik kepada tetangganya sesuai dengan syari'at.
- k. Mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islami.

Bila kriteria ini dipenuhi, insya Allah rumah tangga yang Islami akan terwujud.

4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Rasulullah ﷺ bersabda :

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا

"...Dan di hubungan suami-isteri salah seorang diantara kalian adalah sedekah! Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheranan dan bertanya: "Wahai, Rasulullah.

Apakah salah seorang dari kita memuaskan syahwatnya (kebutuhan biologisnya) terhadap isterinya akan mendapat pahala?" Nabi ﷺ menjawab: "Bagaimana menurut kalian, jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain isterinya, bukankah mereka berdosa?" Jawab para sahabat: "Ya, benar". Beliau bersabda lagi: "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan isterinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala!"⁷

5. Untuk Memperoleh Keturunan Yang Shalih

Tujuan pernikahan diantaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan Bani Adam, sebagaimana firman Allah سبحانه و تعالي :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

"Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. An Nahl:72).

⁷ HR Muslim no. 1.006, dan Ahmad (5/167-168), Ibnu Hibban no. 1.298 (Mawarid) dari sahabat Abu Dzar ؓ. Lafazh ini milik Muslim.

Yang terpenting lagi dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah سبحانه و تعالي .

Sebagaimana firman Allah سبحانه و تعالي :

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

"... dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian (yaitu anak)". (QS. Al Baqarah:187).

Yang dimaksud dengan ayat ini, "Hendaklah kalian mencampuri isteri kalian dan berusaha untuk memperoleh anak".⁸

TATA CARA PERNIKAHAN DALAM ISLAM

1. Khitbah (Peminangan)

Seorang muslim yang akan menikahi seorang muslimah, hendaknya ia meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Dalam hal ini Islam melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain.

⁸ Tafsir Ibnu Katsir (I/236), Cet. Daarus Salam.

2. Aqad Nikah

Dalam aqad nikah ada beberapa syarat, rukun dan kewajiban yang harus dipenuhi :

- Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- Adanya ijab qabul.
- Adanya mahar
- Adanya wali.
- Adanya saksi-saksi.

3. Walimah

Walimatul 'urusy (pesta pernikahan) hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang pula orang-orang miskin. Rasulullah ﷺ bersabda :

أَوْلِمُّ وَلَوْ بِشَاةٍ

"Selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing".⁹

⁹ HR Bukhari no. 5.155, Muslim no. 1.427, Abu Dawud no. 2.109, At Tirmidzi no. 1.094, An Nasa-i (VI/119-120), Ad Darimi (II/143), Ahmad (III/190, 271) dari sahabat Anas bin Malik رضي الله عنه.

**SEBAGIAN PELANGGARAN YANG TERJADI DALAM
PERNIKAHAN YANG WAJIB DIHINDARKAN
(DIHILANGKAN)**

1. Pacaran.
2. Tukar cincin.
3. Menuntut mahar yang tinggi.
4. Mengikuti upacara adat.
5. Mencukur jenggot bagi laki-laki dan mencukur alis mata bagi wanita.
6. Kepercayaan terhadap hari baik dan sial dalam menentukan waktu pernikahan.
7. Mengucapkan ucapan selamat ala kaum jahiliyah.
8. Adanya ikhtilath (bercampurnya, berbaurnya antara laki-laki dan wanita).
9. Musik, nyanyi dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Marilah kita berupaya untuk melaksanakan pernikahan secara Islami dan membina rumah tangga yang Islami, serta kita berusaha meninggalkan aturan, tata-cara, upacara dan adat-istiadat yang bertentangan dengan Islam. Jangan meniru cara-cara orang-orang kafir dan orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat.

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Anjuran Rasulullah ﷺ untuk menikah mengandung berbagai manfaat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya :

1. Dapat menundukkan pandangan,
2. Akan terjaga kehormatan.
3. Terpelihara kemaluan dari beragam maksiat.
4. Akan ditolong dan dimudahkan oleh Allah سبحانه و تعالی .
5. Dapat menjaga syahwat, yang merupakan salah satu sebab dijaminnya ia untuk masuk ke dalam surga.
6. Mendatangkan ketenangan dalam hidup.
7. Akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana firman Allah سبحانه و تعالی :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. Ar Ruum:21).

8. Akan mendapatkan keturunan yang shalih.
9. Menikah dapat menjadi sebab semakin banyaknya jumlah ummat Nabi Muhammad ﷺ.

Ada sebagian kaum muslimin yang telah menikah dan dikaruniai oleh Allah seorang anak atau dua orang anak, kemudian mereka membatasi kelahiran, tidak mau mempunyai anak lagi dengan berbagai alasan yang tidak syar'i. Perbuatan mereka telah melanggar syari'at Islam. Fatwa-fatwa ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah telah menjelaskan dengan tegas, bahwa membatasi kelahiran atau dengan istilah lainnya "keluarga berencana", hukumnya adalah haram.

Sesungguhnya banyak anak itu banyak manfaatnya. Diantara manfaat dengan banyaknya anak dan keturunan, adalah :

1. Di dunia mereka akan saling menolong dalam kebajikan.
2. Mereka akan membantu meringankan beban orang tuanya.
3. Do'a mereka akan menjadi amal yang bermanfaat ketika orang tuanya sudah tidak bisa lagi beramal (telah meninggal dunia).

4. Jika ditaqdirkan oleh Allah سبحانه و تعالي anaknya meninggal ketika masih kecil, insya Allah, ia akan menjadi syafa'at (penolong) bagi orang tuanya nanti di akhirat.
5. Anak akan menjadi hijab (pembatas) dirinya dengan api neraka, manakala orang tuanya mampu menjadikan anak-anaknya sebagai anak yang shalih dan shalihah.
6. Dengan banyaknya anak, akan menjadikan salah satu sebab bagi kemenangan kaum muslimin ketika dikumandangkan jihad fi sabilillah, karena jumlahnya yang sangat banyak.
7. Rasulullah ﷺ bangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Apabila seorang muslim cinta kepada Rasulullah ﷺ, maka hendaklah ia mengikuti keinginan Rasulullah صلى الله عليه وسلم, maka hendaklah ia mengikuti keinginan Rasulullah صلى الله عليه وسلم untuk memperbanyak anak, karena Beliau صلى الله عليه وسلم bangga dengan banyaknya ummatnya pada hari kiamat.

Bila Belum Dikaruniai Anak¹⁰

Apabila ditaqdirkan Allah سبحانه و تعالي, sepasang suami-isteri sudah menikah sekian lama, namun belum juga dikaruniai anak, maka janganlah ia berputus asa dari rahmat Allah سبحانه و تعالي. Hendaknya ia terus berdo'a sebagaimana Nabi Ibrahim

¹⁰ Doa dan Amalan Agar Mendapatkan Keturunan.

Alaihissallam dan Zakaria *Alaihissallam* telah berdo'a kepada Allah سبحانه و تعالي, sampai Allah سبحانه و تعالي mengabulkan do'a mereka. Dan hendaknya bersabar dan ridha dengan qadha' dan qadar yang Allah tentukan, serta meyakini bahwa semua itu ada hikmahnya.

Do'a mohon dikaruniai keturunan yang baik dan shalih terdapat dalam Al Qur'an, yaitu :

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

"Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang shalih". (QS. Ash Shaafat : 100)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa". (QS. Al Furqaan : 74).

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

"Ya Rabbku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah warits yang paling baik". (QS. Al Anbiyaa : 89).

Mudah-mudahan Allah عزوجل memberikan keturunan yang shalih kepada pasangan suami-isteri yang belum dikaruniai anak.

HAK ISTERI YANG HARUS DIPENUHI SUAMI

Diantara kewajiban-kewajiban dan hak-hak tersebut adalah seperti yang terdapat di dalam sabda Nabi ﷺ dari sahabat Muawiyah bin Haidah bin Mu'awiyah bin Ka'ab Al Qusyairy ؓ,¹¹ ia berkata: Saya telah bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak seorang isteri yang harus dipenuhi oleh suaminya?" Rasulullah ﷺ menjawab:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا
تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

1. Engkau memberinya makan apabila engkau makan,
2. Engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian,
3. Janganlah engkau memukul wajahnya, dan
4. Janganlah engkau menjelek-jelekkannya, dan

¹¹ *Taqribut Tahdzib* (II/195 no. 6.779).

5. Janganlah engkau tinggalkan dia melainkan di dalam rumah (jangan berpisah tempat tidur melainkan di dalam rumah).¹²

Mengajarkan Ilmu Agama

Di samping hak di atas harus dipenuhi oleh seorang suami, seorang suami juga wajib mengajarkan ajaran Islam kepada isterinya.

Allah سبحانه و تعالي berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya (terbuat dari) manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak mendurhakai (perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. At Tahrir : 6).

¹² HR Abu Dawud no. 2.142, Ibnu Majah no. 1.850 dan Ahmad (IV/447, V/3,5), Ibnu Hibban (no. 1.286-Mawarid), Al Baihaqi (VII/295, 305, 466, 467), Al Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (IX/159-160) no. 2.330, An Nasa-i dalam *Isyaratun Nisaa'* no. 289 dengan sanad yang shahih, *Irwaaul Ghalil* no. 2.033. Hadits ini dishahihkan oleh Al Hakim, Adz Dzahabi dan Ibnu Hibban.

Untuk itulah, kewajiban sang suami untuk membekali dirinya dengan menuntut ilmu syar'i (thalabul 'ilmi) dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Al Qur'an dan As Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih – generasi yang terbaik, yang mendapat jaminan dari Allah – sehingga dengan bekal tersebut, seorang suami mampu mengajarkannya kepada isteri, anak dan keluarganya. Jika ia tidak sanggup mengajarkan mereka, seorang suami harus mengajak isterinya menuntut ilmu syar'i dan menghadiri majelis-majelis taklim yang mengajarkan tentang aqidah, tauhid mengikhlaskan agama kepada Allah, dan mengajarkan tentang bersuci, berwudhu', shalat, adab dan lainnya.

HAK SUAMI YANG HARUS DIPENUHI ISTERI

1. Ketaatan Istri Kepada Suaminya

Setelah wali (orang tua) sang isteri menyerahkan kepada suaminya, maka kewajiban taat kepada sang suami menjadi hak yang tertinggi yang harus dipenuhi, setelah kewajiban taatnya kepada Allah سبحانه و تعالي dan RasulNya ﷺ. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ :

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

"Kalau seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya".¹³

Sang isteri harus taat kepada suaminya, dalam hal-hal yang ma'ruf (mengandung kebaikan dalam hal agama), misalnya ketika diperintahkan untuk shalat, berpuasa, mengenakan busana muslimah, menghadiri majelis ilmu, dan bentuk-bentuk perintah lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at. Hal inilah yang justru akan mendatangkan surga bagi dirinya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ :

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ
بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

"Apabila seorang wanita mengerjakan shalat yang lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya dan dia taat

¹³ HR Tirmidzi 1.159, Ibnu Hibban 1.291-Al Mawarid dan Al Baihaqi (7/291) dari sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه. Ini adalah lafazh milik At Tirmidzi, ia berkata, "Hadits ini hasan shahih." Hadits ini diriwayatkan dari beberapa sahabat. Lihat *Irwaaul Ghalil* no. 1.998.

kepada suaminya, niscaya ia akan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki".¹⁴

2. Istri Harus Banyak Bersyukur dan Tidak Banyak Menuntut

Perintah ini sangat ditekankan dalam Islam, bahkan Allah سبحانه و تعالي tidak akan melihatnya pada hari kiamat, manakala sang isteri banyak menuntut kepada suaminya dan tidak bersyukur kepadanya.

Rasulullah ﷺ bersabda :

أُرَيْتُ النَّارَ، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ. يَكْفُرْنَ. قِيلَ : أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ ؟
يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ
رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

"Sesungguhnya aku diperlihatkan neraka dan melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita." Sahabat bertanya: "Sebab apa yang menjadikan mereka paling banyak menghuni neraka?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Dengan sebab kufur". Sahabat bertanya: "Apakah dengan sebab mereka kufur kepada Allah?" Rasulullah ﷺ menjawab: "(Tidak), mereka kufur kepada suaminya

¹⁴ HR Ibnu Hibban no. 1.296-Mawarid, *Shahih Mawaridu Zham'an*, no. 1.081 dari sahabat Abu Hurairah رضى الله عنه. Hadits ini hasan shahih. Lihat *Adabuz Zifaf*, hlm. 286.

dan mereka kufur kepada kebaikan. Seandainya seorang suami dari kalian berbuat kebaikan kepada isterinya selama setahun, kemudian isterinya melihat sesuatu yang jelek pada diri suaminya, maka dia mengatakan 'Aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu'.¹⁵

Rasulullah ﷺ bersabda :

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِرِزْقِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَعْنِي عَنْهُ

"Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, dan dia selalu menuntut (tidak pernah merasa cukup)".¹⁶

3. Isteri Wajib Berbuat Baik Kepada Suaminya

Perbuatan ihsan (baik) seorang suami harus dibalas pula dengan perbuatan yang serupa atau yang lebih baik. Isteri harus berkhidmat kepada suaminya dan menunaikan amanah mengurus anak-anaknya menurut syari'at Islam yang mulia. Allah سبحانه و تعالي telah

¹⁵ HR Bukhari no. 29, 1.052, 5.197 dan Muslim no. 907(17), Abu 'Awanah (II/379-380), Malik (I/166-167) no. 2, An Nasa-i (III/146, 147, 148) serta Al Baihaqi (VII/294), dari sahabat Ibnu 'Abbas dan diriwayatkan pula dari beberapa sahabat ﷺ.

¹⁶ HR An Nasa-i dalam kitab Isyratin Nisaa' no. 249 , Al Hakim (II/190) dan Al Baihaqi (VII/294) dari sahabat Abdullah bin Amr ﷺ. Al Hakim berkata, "Hadits ini sanadnya shahih," dan disepakati oleh Imam Adz Dzahabi.

mewajibkan kepada dirinya untuk mengurus suaminya, mengurus rumah tangganya, mengurus anak-anaknya.

NASIHAT UNTUK SUAMI-ISTERI

1. Bertakwa kepada Allah سبحانه و تعالي dalam keadaan bersama maupun sendiri, di rumahnya maupun di luar rumah.
2. Wajib menegakkan ketaatan kepada Allah سبحانه و تعالي dan menjaga batas-batas Allah سبحانه و تعالي di dalam keluarga.
3. Melaksanakan kewajiban terhadap Allah سبحانه و تعالي dan minta tolong kepada Allah سبحانه و تعالي. Laki-laki wajib mengerjakan shalat lima waktu di masjid secara berjama'ah. Dan perintahkan anak-anak untuk shalat pada waktunya.
4. Menegakan shalat-shalat sunnah, terutama shalat malam.
5. Perbanyak berdzikir kepada Allah سبحانه و تعالي. Bacalah Al Qur'an setiap hari, terutama surat Al Baqarah. Bacalah pula do'a dan dzikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ. Ingatlah, bahwa syetan tidak senang kepada keutuhan rumah tangga dan syetan selalu berusaha mencera-

beraikan suami isteri. Dan ajarkan anak-anak untuk membaca Al Qur'an dan dzikir.

6. Bersabar atas musibah yang menimpa dan bersyukur kepada Allah سبحانه و تعالي atas segala nikmatNya.
7. Terus-menerus berinteraksi antara suami-isteri. Saling menasihati, tolong menolong dan mema'afkan serta mendo'akan. Jangan egois dan gengsi.
8. Berbakti kepada kedua orang tua.
9. Mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang shalih, ajarkan tentang aqidah, ibadah dan akhlak yang benar dan mulia.
10. Jagalah anak-anak dari media yang merusak aqidah dan akhlak.

NASIHAT KHUSUS UNTUK SUAMI

Wahai para Suami!!

1. Apa yang memberatkanmu –wahai hamba Allah– untuk tersenyum di hadapan isterimu ketika engkau masuk menemuinya, agar engkau memperoleh ganjaran dari Allah سبحانه و تعالي ?!!

2. Apa yang membebanimu untuk bermuka cerah ketika engkau melihat isteri dan anak-anakmu?!! Engkau akan dapat pahala?!!
3. Apa sulitnya apabila engkau masuk ke rumah sambil mengucapkan salam secara sempurna: "Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh" agar engkau memperoleh tiga puluh kebaikan?!!
4. Apa yang kira-kira akan menimpamu jika engkau berkata kepada isterimu dengan perkataan yang baik, sehingga dia meridhaimu, sekalipun dalam perkataanmu tersebut agak sedikit dipaksakan?!!
5. Apakah menyusahkanmu -wahai hamba Allah- jika engkau berdo'a: "Ya Allah!! Perbaikilah isteriku, dan curahkan keberkahan padanya."
6. Tahukah engkau bahwa ucapan yang lembut merupakan shadaqah?!!

NASIHAT UNTUK ISTERI

Wahai para Isteri !!

1. Apakah menyulitkanmu, jika engkau menemui suamimu ketika dia masuk ke rumahmu dengan wajah yang cerah sambil tersenyum manis?!!

2. Berhiaslah untuk suamimu dan raihlah pahala di sisi Allah سبحانه و تعالي, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, gunakanlah wangi-wangian! Bercelaklah! Berpakaianlah dengan busana terindah yang kau miliki untuk menyambut kedatangan suamimu. Ingat, janganlah sekali-kali engkau bermuka muram dan cemberut di hadapannya.
3. Jadilah engkau seorang isteri yang memiliki sifat lapang dada, tenang dan selalu ingat kepada Allah سبحانه و تعالي dalam segala keadaan.
4. Didiklah anak-anakmu dengan baik, penuhilah rumahmu dengan tasbih, takbir, tahmid dan tahlil serta perbanyaklah membaca Al Qur'an, khususnya surat Al Baqarah, karena surat tersebut dapat mengusir syetan
5. Bangunkanlah suamimu untuk mengerjakan shalat malam, anjurkanlah dia untuk berpuasa sunnah dan ingatkanlah dia kembali tentang keutamaan berinfaq, serta janganlah melarangnya untuk bersilaturahmi.
6. Perbanyaklah istighfar untuk dirimu, suamimu, orang tuamu, dan semua kaum muslimin, dan berdo'alah selalu agar diberikan keturunan yang shalih dan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, dan ketahuilah bahwasannya Rabb-mu Maha Mendengar do'a. Sebagaimana firman Allah : سبحانه و تعالي :

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"Dan Rabb kalian berfirman: "Berdo'alah kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkan untuk kalian". (QS. Al Mu'min:60).

KEPEMIMPINAN LAKI-LAKI ATAS WANITA

Allah سبحانه و تعالي berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shalih ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya

tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar". (QS. An Nisaa:34).

KEWAJIBAN MENDIDIK ANAK

Sang suami sebagai kepala rumah tangga haruslah memberikan teladan yang baik dalam mengemban tanggung-jawabnya, karena Allah سبحانه و تعالي akan mempertanyakannya di hari kelak Akhir.

Rasulullah ﷺ bersabda :

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى
أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian bertanggung-jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir (Raja) adalah pemimpin, laki-laki pun

pemimpin atas keluarganya, dan perempuan juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya, ingatlah bahwa kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggung-jawabannya atas kepemimpinannya".¹⁷

Seorang suami harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi suami yang shalih, dengan mengkaji ilmu-ilmu agama, memahaminya serta melaksanakan dan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah سبحانه و تعالی dan RasulNya ﷺ, serta menjauhkan diri dari setiap yang dilarang oleh Allah سبحانه و تعالی dan RasulNya ﷺ. Kemudian dia mengajak dan membimbing sang isteri untuk berbuat demikian juga, sehingga anak-anaknya akan meneladani kedua orang tuanya, karena tabiat anak memang cenderung untuk meniru apa-apa yang ada di sekitarnya.

1. Mendidik anak dengan cara-cara yang baik dan sabar, agar mereka mengenal dan mencintai Allah سبحانه و تعالی, yang menciptakannya dan seluruh alam semesta, mengenal dan mencintai Rasulullah ﷺ, yang pada diri Beliau terdapat suri tauladan yang mulia, serta agar mereka mengenal dan memahami Islam untuk diamalkan.

¹⁷ HR Bukhari no. 893, 5.188, Muslim no. 1829, Ahmad (II/5, 54, 111) dari sahabat Ibnu Umar رضى الله عنه.

2. Pada usia dini (sekitar 2-3 tahun), kita ajarkan kepada mereka kalimat-kalimat yang baik serta bacaan Al Qur'an, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat dan generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehingga banyak dari mereka yang sudah hafal Al Qur'an pada usia sangat belia.
3. Perhatian terhadap shalat juga harus menjadi prioritas utama bagi orang tua kepada anaknya.
4. Perhatian orang tua kepada anaknya juga dalam hal akhlaqnya, dan yang harus menjadi penekanan utama adalah akhlaq (berbakti) kepada orang tua.
5. Juga perlu diperhatikan teman pergaulan anaknya, karena sangat bisa jadi pengaruh jelek temannya akan berimbas pada perilaku dan akhlaq anaknya
6. Disamping ikhtiar yang dilakukan untuk menjadikan isterinya menjadi isteri yang shalihah, hendaknya sang suami juga memanjatkan do'a kepada Allah سبحانه و تعالي pada waktu-waktu yang mustajab (waktu terkabulkannya do'a), seperti sepertiga malam yang terakhir, agar keluarganya dijadikan keluarga yang shalih, dan rumah tangganya diberikan sakinah, mawaddah wa rahmah, seperti do'a yang tercantum di dalam Al Qur'an :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang-orang yang berdo'a: "Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, isteri-isteri kami, keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa". (QS. Al Furqan:74).

Paling tidak, seorang suami hendaknya bisa menjadi teladan dalam keluarganya, dihormati oleh sang isteri dan anak-anaknya, kemudian mereka menjadi hamba-hamba Allah *سبحانه و تعالي* yang shalih dan shalihah, bertaqwa kepada Allah *سبحانه و تعالي*.

Inilah kiat-kiat yang hendaknya seorang muslim dan muslimah lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah.¹⁸
Wallaahu a'lam bish shawab.[.]

¹⁸ Untuk mengetahui lebih jelas tentang Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah, silahkan baca buku Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah, oleh Penulis.

MARAJI'

1. *'Isyaratun Nisaa'*, Imam Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali An Nasa-i, tahqiq dan ta'liq 'Amir 'Ali 'Umar, Cet. Maktabah As Sunnah, Kairo, Th. 1408 H.
2. *Adabuz Zifaf Fis Sunnah Al Muthahharah*, ta'lif (karya) Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Cet. Daarus Salam, Th. 1423 H.
3. *Irwa-ul Ghaliil Fii Takhriji Ahaadits Manaaris Sabil*, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani. Cet. Al Maktab Al Islami.
4. *Al Insyirah Fii Adaabin Nikah*, ta'lif Abu Ishaq Al Huwaini Al Atsari, Cet. II, Darul Kitab Al 'Arabi, Th. 1408 H.
5. *Fiqhut Ta'aamul Baina Az Zaujaini Wa Qabasat Min Baitin Nubuwwah*, ta'lif Syaikh Abu Abdillah Mushthafa bin Al 'Adawi, Cet. I, Darul Qasim, 1417 H.
6. *Tuhfatul 'Arus*, Syaikh Mahmud Mahdi Al Istanbuli.
7. *Adaabul Khitbah Wa Zifaaf Fis Sunnah Al Muthahharah*, ta'lif 'Amr 'Abdul Mun'im Salim, Cet. I, Daarudh Dhiyaa', Th. 1421 H.